


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 TENAGA KERJA,
 PERINDUSTRIAN DAN
 TRANSMIGRASI KABUPATEN
 WONOSOBO
 NOMOR 067/13 TAHUN 2022

Standar Pelayanan
Pelayanan Rekomendasi Ijin Usaha Industri

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	1. Fotocopy KTP 2. Fotocopy KK 3. Surat Keterangan Usaha dari Desa Tempat 4. Mengisi Formulir 5. Surat Permohonan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Berkas Masuk] --> B{Verifikasi berkas & Wawancara} B --> C[TMS Berkas dikembalikan] B --> D{Survey Lapangan} D --> E[Penolakan Tidak layak] D --> F[Penerbitan Sk & Pengesahan] F --> G[Penyerahan] </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan datang dan menyampaikan berkas permohonan rekomendasi ijin usaha kepada pemberi layanan. 2. Pemberi layanan meneliti berkas yang masuk. 3. Pemberi layanan melakukan proses wawancara kepada pengguna layanan. 4. Pemberi layanan melakukan survey lapangan. 5. Pemberi layanan menerbitkan Surat Rekomendasi Klasifikasi Industri dan memintakan pengesahan kepada

		pejabat yang berwenang, selanjutnya untuk diserahkan kepada pengguna layanan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 hari kerja 0
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,- 0
5	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Klasifikasi Industri
6	Sarana Pengaduan, Saran, Masukan dan Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke: Jl.T. Jogonegoro No. 83 Wonosobo 2. Sarana aduan elektronik: Email: disnaker.wonosobo@gmail.com Telepon: (0286) 321338 WhatsApp: 082229392299 Facebook: https://www.facebook.com/dinsnakertrans.kabwonosobo/ Instagram: https://www.instagram.com/dinsnaker_wsb/ Twitter: 0 Website: https://disnakerintrans.wonosobokab.go.id/pengaduan_masyarakat
NO KOMPONEN URAIAN		
PENGELOLAAN LAYANAN		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenperin No 64 tahun 2016 2. Permenpan No. 42 tahun 2018
8	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis 2. Buku Agenda 3. Komputer 4. Printer 5. Rak Arsip
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami regulasi tentang klasifikasi industry 2. Memahami administrasi persyaratan klasifikasi Indutri
10	Pengawasan Internal	Dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung hingga kepala dinas.

11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Sesuai SOP yang ditetapkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel, dan transparan. 2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu, biaya, dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jabatan.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Ditetapkan di Wonosobo
 Pada tanggal 1 Maret 2022
 KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
 PERINDUSTRIAN DAN
 TRANSMIGRASI KABUPATEN
 WONOSOBO,

PRAYITNO